



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep. 0194 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB MAWAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
 - 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB KB MAWAR Nomor : 9/KB-MB/X/2021 Tanggal 08 Oktober 2021 yang diajukan oleh Mira Haryati;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd. tertanggal 22 Oktober 2021 tentang persyaratan KB Mawar dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1608210003277 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Pelaku Usaha Mira Haryati;
4. Surat Keterangan Domisili KB Mawar dari Kelurahan Baros Nomor : 517/0019/EPMKS/2021 tanggal 03 Mei 2021 diberikan kepada Mira Haryati;
5. Akta Pendirian Cabang Yayasan No. 39 tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat oleh Trimedi, SH. sebagai Notaris dan PPAT dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :

Ketua : Kiki Gayatri
 Wakil Ketua : RR Hartiningsih
 Sekretaris : Hajjah Titien Sundari
 Bendahara : Ela Herwida;

6. Penggabungan Yayasan Kartika Jaya dengan Yayasan Kar ika Jaya Siliwangi No. 30 tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat oleh Trimedi, SH. sebagai Notaris dan PPAT;
7. Pernyataan Keputusan Rapat No. I. tanggal 11 April 2005 yang dibuat oleh Milly Karmila Sareal, SH. sebagai Notaris dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :

Pembina

Ketua : Tn. Ryamizard Ryacudu

Pengurus

Ketua : Ny. Dra. Iman H
 Wakil Ketua : Ny. Mustikarini
 Sekretaris : Ny. Mardiani
 Bendahara : Ny. Latifah Gozali;

8. Surat Keputusan Yayasan Kartika Jaya Nomor : B/2/VI/2020/SET tanggal 09 Juni 2020 tentang Pembentukan KB Mawar dengan Kepala Sekolah Mira Haryati;
9. Surat Izin Nomor : B/719/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Komandan Brigade Infanteri 15/Kujang II Imam Wicaksana, tentang diizinkan menggunakan tempat satuan Brigif 15/Kujang II kober Mawar;

10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB Mawar Nomor : 421.9/Kep. 4865-DISDIK/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang berakhir masa berlakunya pada bulan September 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB MAWAR.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : KB MAWAR
 Alamat : Jl. Kebon Rumpit RT 03 RW 23 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi
 NPSN : 69829889
 Nomor Telepon : 081214895484
 Jenis Layanan : Kelompok Bermain
 Kepala Sekolah : MIRA HARYATI
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Oktober Tahun 2024.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 28 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

